



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir Mobil Ambulance Puskesmas Bojo, bertempat kediaman di Jalan Lameleng (Bojo), RT 00, RW 001, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Dewang No. 7B, RT 002, RW 003, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar pihak Pemohon.

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 0080/Pdt.G/2017/PA Pare, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Pangkep yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/01/VIII/2011, tertanggal 30 September 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Pemohon di Jalan Lameleng (Bojo), Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru Selama Kurang Lebih 5 (lima) Tahun Lamanya.

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon Sudah di karuniai Seorang anak yang diberi nama Umrahyani umur 4 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Maret 2012, antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran.

5. Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon.
- b. Apabila di nasehati, Termohon Semakin Marah.
- c. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon.
- d. Termohon selalu meninggalkan rumah setiap marah kepada pemohon.

6. Bahwa pada bulan Desember 2015, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Apabila Termohon dinasehati Termohon semakin marah dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya.

8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin

Hal. 2 dari 13 Hal, Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



menceraikan isterinya (Termohon) karena Pemohon sudah yakin tidak bisa merubah tingkah laku perbuatan isterinya Lagi.

9. Bahwa dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.



Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/01/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, tanggal 30 September 2011 yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan CV ONB, bertempat kediaman di Jalan Lorong Pendidikan, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu dua kali dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah marah kepada Pemohon karena cemburu yang berlebihan dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon



dan Termohon pernah mengatakan kepada saksi "Tanya itu sepupumu kalau Termohon meminta uang sambil marah-marah.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan kediaman Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lamele, Kelurahan Bojo Baru, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu yang berlebihan dan tidak memberikan perhatian kepada Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan kediaman Pemohon.

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



- Bahwa selama Termohon pergi, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya Pemohon tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka majelis hakim berketetapan

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Termohon dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Parepare agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, apabila dinasehati, Termohon Semakin Marah, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon selalu meninggalkan rumah setiap marah kepada Pemohon puncaknya pada bulan Desember 2015, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan apabila Termohon dinasehati Termohon semakin marah dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya yang mengakibatkan Pemohon menderita lahir batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berakhir dengan pisah tempat tinggal mengakibatkan retaknya rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali ?

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu, Termohon dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan akan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang didalilkan dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri sejak tanggal 7 Juli 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa sejak tahun 2012 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak pernah mendengarkan nasehat Pemohon, apabila dinasehati, Termohon semakin marah, Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon, Termohon selalu meninggalkan rumah setiap marah kepada Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



tahun dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 7 Juli 2011.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon karena cemburu yang berlebihan dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon dan selama Termohon pergi tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil begitupula majelis hakim selalu menasihati Pemohon namun Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu



rumah tangga dimana keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun sosial dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Parepare.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1438 Hijriah, oleh **Dra. Fatma Abujahja** sebagai ketua majelis, **Salmirati, S.H., M.H.**, dan **Khoerunnisa, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Hj. Sitti Sania, S.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Salmirati, S.H., M.H.

Dra. Fatma Abujahja

Khoerunnisa, S.HI.

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Sitti Sania, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran: Rp 30.000,-

2. ATK : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 295.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

O l e h

P a n i t e r a

Dra. A. Burhan, S.H.,M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No. 0080/Pdt.G/2017/PA Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)